

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia).

Pembayaran pajak tetap mendapatkan imbalan, imbalan yang tidak langsung. Imbalan itu berupa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat secara umum dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi bisa dikatakan bahwa manfaat membayar pajak akan kembali kepada pembayarnya yang diwujudkan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera.

2.1.2 Subyek Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh

- tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum terbagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
 3. Subyek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia (Republik Indonesia)

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan. Pajak bukan hanya dipungut untuk disetor ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut ini:

a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga TV tersebut? untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

2.1.4 Asas Pemungutan

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak itu meliputi :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili Wajib Pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan dari mana asal pendapatan/ penghasilan, serta kebangsaan Wajib Pajak (WP).

b. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/ penghasilan Wajib Pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/ memperhatikan domisili atau kewarganegaraan Wajib Pajak (WP).

c. Asas Kebangsaan (Nationalitiet)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/ kebangsaan Wajib Pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/ penghasilan Wajib Pajak (WP).

2.1.5 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang mendukung untuk memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak dari masyarakat antara lain (Wahono, 2012:5) :

a. Teori asuransi

Menurut teori asuransi diasumsikan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Menurut teori ini bahwa pajak yang dibebankan kepada rakyat tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing orang kepada negara, dengan demikian semakin besar kepentingan maka semakin besar pada pajak yang dibayar.

c. Teori gaya pikul

Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar harus sesuai daya pikul masing-masing orang. Misalnya dengan melihat penghasilan, kekayaannya atau melihat kebutuhan material yang harus dipenuhi.

d. Teori pajak mutlak atau teori bakti

Menurut teori ini pemungutan pajak didasarkan pada hubungan setara rakyat negaranya, sebagai warga yang berbakti maka rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah sesuatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli

Menurut teori ini menyatakan bahwa memungut pajak berarti menarik gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara yang selanjutnya negara akan menyalurkan kembali dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Jika pungutan terlalu tinggi, masyarakat enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Pemungutan haruslah adil.

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya dengan mengatur hak dan kewajiban para Wajib Pajak.

2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
4. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU.
5. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
6. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

7. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

8. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

2.1.7 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dibagi menjadi dalam stelsel :

a. Stelsel Nyata

Pemungutan/ pengenaan pajak berdasarkan stelsel ini didasarkan pada penghasilan nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan

Stelsel ini menyatakan bahwa pemungutan/ pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dalam stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun dan tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Selsel ini menyatakan bahwa pemungutan/ pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi anantara stelsel nyata dan stelsel anggapan dimana pada awal tahun pajak dihitung berasaskan suatu anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi:

a. Official Assessment System (Sistem Penilaian resmi)

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri:

1. Fiskus/ aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/ fiskus.

Dalam prakteknya banyak diantara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

b. Self Assessment System (Sistem Penilaian Diri)

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang/ kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

1. Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
2. Wajib Pajak bersifat aktif.
3. Aparat/ fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

c. With Holding System (Sistem Pemegang)

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

1. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
2. WP dan Fiskus bersifat pasif.

2.1.9 Jenis-Jenis Pajak

Pembagian pajak diklasifikasikan berdasarkan tiga hal, yaitu berdasar lembaga pemungutnya, sifatnya, dan penanggungnya.

- a. Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini pajak dikelola oleh dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat (APBN), instansi yang dikenai tugas ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk menurut undang-undang atas nama pemerintah pusat.

Contoh pajak yang dikelola pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

2. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I, maupun pemerintah daerah tingkat II), dan pajak ini dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Instansi yang memungut pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah.

Contoh pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak atas izin pembuatan dan penjualan kembang api, pajak atas izin pembuatan minuman yang mengandung alkohol, pajak atas sepeda dan kendaraan bermotor lainnya, pajak atas izin tinggal, pajak atas bangunan dan tanah yang bertempat di lokasi tertentu, pajak atas kuburan, pajak pembangunan I dan II, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak itu sendiri, subjek (orang/ individu) sebagai sasaran utama pajak. Dalam wajib

pajak subjektif, keadaan diri subjek (wajib pajak) sangat diperhatikan dan umumnya didasarkan pada kemampuan dari wajib pajak yang bersangkutan, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan subjek (wajib pajak) menjadi penentu beban pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan terhadap objek tertentu yang bisa berbentuk benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Sasaran utama pajak objektif adalah objeknya bukan subjeknya, kebalikan dari pajak subjektif. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai.

c. Berdasarkan penanggungnya pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung.

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah pajak penghasilan, PBB.

2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.10 Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Yang dimaksud

dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.

Ada empat macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase, yaitu (Sari, 2013:46) :

1. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contohnya tarif Bea Materai Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,-

2. Tarif Proporsional atau Tarif Sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Persentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya menyebabkan pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun.

Contohnya tarif PPN sebesar 10%

3. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar/ meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Dasar tarif progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

Contohnya Pasal 17 UU PPh

4. Tarif Degresif

Tarif berupa persentase yang semakin kecil/ menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

Tarif pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%
Penghasilan berupa Deviden	10%
Tarif PPh 21 bagi WP yang tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi dari yang seharusnya.
Tarif PPh 23 bagi WP yang tidak memiliki NPWP	100% lebih tinggi dari yang seharusnya.

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 (Buku Perpajakan di Indonesia)

Tabel 2.2

Tarif Pajak Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

(BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Tahun 2010 dan selanjutnya	25%

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber: : Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 (Buku Perpajakan di Indonesia)

2.1.11 Wajib Pajak

2.1.11.1 Pengertian

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Waskito, 2011: 7). Wajib Pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. (Rahman, 2010: 32). Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Wajib pajak badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki NPWP serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

2.1.11.2 Hak dan Kewajiban

Hak-hak wajib pajak yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

- a. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala KPP.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

6. Hak mengajukan keberatan dan banding.

7. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Permohonan, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Hak untuk pembebasan pajak.

10. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah.

12. Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan.

Kewajiban wajib pajak yaitu:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
7. Kewajiban membuat faktur pajak.

2.1.12 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga (Mustikawati, 2015:3).

Menurut Rahayu et al., (2009: 125) adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) yang dikendalikan oleh case management system serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-filing, e-payment, dan e-registration.

2.1.12.1 Sistem Administrasi Perpajakan Manual

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak.

Bagi perseorangan, yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah orang pribadi, sedangkan syarat objektif adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak seorang pribadi atau suatu badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Selain sebagai identitas bagi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak juga mempunyai fungsi lain, diantaranya adalah :

- a. Saran dalam administrasi perpajakan.

- b. Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setor Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan, harus dicantumkan NPWP.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti Dokumen Impor.
- f. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang.

Ketika wajib pajak berpindah tempat tinggal atau tempat usahanya dari kedudukan wilayah KPP tertentu ke wilayah KPP yang lain, maka wajib melaporkan atau memberitahukan kepindahannya untuk memperoleh NPWP yang baru lagi. Begitupun jika terjadi perubahan status pada perusahaan, maka wajib untuk melaporkan perubahan tersebut ke KPP yang mengelola.

NPWP dapat dihapuskan. Dengan penghapusan NPWP tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan terhapus dan tercabutnya NPWP, yakni :

- a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang.

- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/ akte perkawinan dari catatan sipil.
- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
- d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
- f. WPOP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan, sesuai dengan UU KUP No. 28 tahun 2007, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek

pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk (Sudirman dan Amiruddin, 2012:23) :

- a. Melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak.
- b. Melaporkan objek atau bukan objek pajak.
- c. Melaporkan harta dan kewajiban.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait dengan hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong atau pemungut pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah

Pajak Pertambahan Nialai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan seterusnya.

Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni (Forethought, 2012: 2) :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa Surat Pemberitahuan Masa terdiri yaitu :
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21/26
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23/26
 - d. SPT Masa PPh Pasal 25
 - e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final
 - f. SPT Masa PPh Pasal 15
 - g. SPT Masa PPN dan PPnBM
 - h. Pemungut PPN

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu :

- 1) SPT Tahunan PPh Badan
- 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan WPOP terdiri dari 3 jenis :

1. Formulir SPT Tahunan 1770; SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja.
2. Formulir SPT Tahunan 1770 S; SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 setahun.
3. Formulir SPT Tahunan 1770 SS; SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun.

Mengisi SPT berarti mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menyelesaikan formulir SPT, yaitu:

- a. Mengambil. SPT Tahunan (formulirnya) harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh Dirjen Pajak yaitu setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah SJP, Kantor Pusat DJP, atau

dapat diunduh di situs DJP (www.pajak.go.id) atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

b. Mengisi. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Benar: Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, tidak ada kesalahan-kesalahan baik angka maupun tulisan.

Lengkap: Semua elemen Surat Pemberitahuan Induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Jelas: Tulisan dan isinya tidak menimbulkan keragu-raguan.

d. Menandatangani. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/ direksi.

e. Menyampaikan. Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap, yang telah ditandatangani, dan disampaikan kepada Dirjen Pajak.

1. Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan:

- a. Secara langsung ke KPP/ KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling).
- b. Melalui pos dengan pengiriman surat atau;
- c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider).
- d. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi e-filing (efiling.Pajak.go.id).

2. Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan:

- a. Secara langsung adalah tanda penerima surat.
- b. E-filing melalui ASP atau situs DJP adalah bukti penerimaan elektronik.
- c. Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat.
- d. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. Jangka

waktu pelunasan Surat Ketetapan Pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

Jika Wajib Pajak orang pribadi maupun badan tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan dengan syarat :

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
2. Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
3. Wajib Pajak melampirkan Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
4. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang menurut perhitungan sementara.
5. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT.
6. Perpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
7. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan Surat Teguran.

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

Tabel 2.3

Sanksi Tidak atau Terlambatan Menyampaian SPT

Jenis SPT	Sanksi Administrasi
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp. 100.000
SPT Tahunan PPh badan	Rp. 1.000.000
SPT Masa PPN	Rp. 500.000
SPT Masa lainnya	Rp. 100.000

Sumber: Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan (Rahman, 2010:181)

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

2.1.12.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

1. E-Registration (NPWP)

E-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online. Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain dapat dilakukan di tempat

KPP masing-masing, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration melalui media elektronik online melalui situs pajak (www.pajak.go.id).

2. Surat Pemberitahuan (E-SPT) atau e-filing

E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) (Pohan, 2014: 83).

Kelebihan aplikasi e-SPT:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/ disket;
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik;
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis;
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer;
- e. Kemudahan dalam membuat laporan pajak;
- f. Data yang disimpan selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer;
- g. Menghemat penggunaan kertas.

SPT dalam bentuk elektronik (E-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.

Prosedur penyampaian e-SPT nya adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain ;
 - a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/ dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/ Pungut, Nomor awal bukti Potong/ Pungut, Kode kurs Mata Uang yang digunakan;
 - b. Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 - e. Data Surat Setor Pajak (SSP), seperti : Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode akun, dan jumlah pembayaran pajak;
 - f. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi;

- g. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/ Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/ dipungut;
3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
 4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
 5. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
 6. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat WP terdaftar dengan cara :
 - a. Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
 - b. Melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/ kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti penerimaan elektronik.

SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh WP atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/ atau dokumen yang disyaratkan. Sedangkan e-SPT lengkap adalah SPT yang

semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/ atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

2.1.13 Sosialisasi Perpajakan

Proses sosialisasi atau penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP.

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan

SPT. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (Warouw et al., 2015: 587).

Winerungan dalam Ananda, 2015: 3 Dirjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan.

a. Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

b. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat

Dirjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

d. Pemasangan billboard

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

e. Website Dirjen Pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk website yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan up to date.

2.1.14 Pemahaman Pajak

Menurut Adiasa (2013:42) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Julianti dalam Ananda et al., 2015: 4 pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyeteran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menetapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

2.1.15 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelekan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

2.2.1 Suyapto, Mellisa et al., (Surabaya, 2014)

Penelitian ini dilakukan oleh Suyapto et al., pada tahun 2014, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan beberapa variabel independen yang sama yaitu, persepsi tentang sistem administrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan, persepsi probabilitas yang diaudit, persepsi pengeluaran pemerintah, dan persepsi keadilan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan jenis usaha, persepsi denda pajak, persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan, pengaruh kelompok referensi, dan pengetahuan pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 2.4

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Saat ini (1)

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat ini
Judul	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib	Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi

	Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Pribadi dan Badan) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya
Lokasi	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	Kantor pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya
Tahun	2014	2016
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Usaha 2. Kondisi Keuangan 3. Persepsi tentang Kemungkinan diperiksa 4. Persepsi tentang Sanksi Perpajakan 5. Persepsi tentang Pengeluaran Pemerintah 6. Persepsi tentang Administrasi Perpajakan 7. Kelompok Referensi 8. Persepsi tentang Keadilan 9. Pemahaman Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pemahaman Pajak
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Kepatuhan Wajib Pajak (Pribadi dan Badan)

Sumber: Penulis

2.2.2 Santoso, Wahyu. (Bengkulu dan Banten, 2009)

Penelitian ini dilakukan oleh Santoso pada tahun 2009 dengan judul Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan. Persamaan

penelitian ini adalah tentang kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya untuk membayar pajak, dan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif progresif, pinalti, pemegang saham, debt to equity ratio, skala usaha, profitabilitas, pajak per penjualan, status kompensasi dan status pemeriksaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.5

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Saat ini (2)

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat ini
Judul	Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan	Analisa Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Pribadi dan Badan) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya
Tahun	2009	2016
Tempat	Bengkulu dan Banten	Surabaya
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif efektif 2. Penalti 3. Pemegang saham 4. Debt to equity ratio 5. Status industri 6. Skala usaha 7. Profitabilitas 8. Pajak per penjualan 9. Status kompensasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pemahaman Pajak

	10. Status pemeriksaan	
Variabel Dependen	Risiko ketidakpatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak (Pribadi dan Badan)

Sumber: Penulis

2.2.3 Dharma dan Suardana (Bali, 2014)

Penelitian ini dilakukan oleh Dharma dan Suardana pada tahun 2014, dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 2.6

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Saat ini (3)

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat ini
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Analisa Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Pribadi dan Badan) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya

Tahun	2014	2016
Tempat	Denpasar	Surabaya
Variabel Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan 3. Kualitas pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pemahaman Pajak

Sumber: Penulis


2.3 Rerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Genteng di Surabaya. Sebagian besar orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan wajib untuk melapor dan menyetorkan pajaknya. Dalam penelitian ini, Penulis bermaksud ingin mengetahui analisis sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Penulis

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Tingkat Kepatuhan

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Prabandari et al., (2015: 1), Fasmi dan Misra (2014: 76) yang menyatakan bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Administrasi perpajakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih rinci dan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang, prosedur mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

H₁: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Dharma et al., (2014: 340) dan Ananda et al., (2015: 1) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Warouw et al., (2015: 585) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Ananda et al., (2015: 1) dan Adiasa (2013: 345) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yaitu self assessment yang berarti wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk aktif dalam meng-update dan memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hipotesis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

H₃: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

